

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR NOMOR:27/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT KAMPANYE PESERTA  
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR:35/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/IX/2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk kelancaran kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2019 kabupaten kaur komisi pemilihan umum kabupaten kaur perlu menetapkan lokasi kampanye partai politik dan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye partai politik peserta pemilu; dan bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a diatas ,perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik Dan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Kampanye Peserta Kampanye Pserta Pemilu Tahun 2019; dasar hukum Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 tentang tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan ,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota. Berita acara nomor:65/PL.01.4 BA/1704/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik Dan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Surat dari sekretariat daerah kabupaten kaur nomor:800/1620/B/I/KK/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Klarifikasi Lokasi Zona Kampanye/Apk Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor:35/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/IX/2018 diatur **Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor:27/Pl.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik Dan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Kampanye Peserta Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019**

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Desember 2018

